

Implementasi Akad *Ujrah* Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di J&T Express DP Sosa, Kecamatan Sosa)

Aminah Lubis¹, Nova Indriani Nasution², Junda Harahap³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Padang Lawas

***Corresponding Author:**

aminahlubisstaibr91@gmail.com

Jundaharahap1975@gmail.com

Article History:

Received 2025-07-05

Revised 2025-07-06

Accepted 2025-07-07

Keywords:

Implementation of the *Ujrah* Contract, J&T Express DP Sosa

Abstract

This research aims: To understand the concept of ujrah from an Islamic economic perspective and to determine the implementation of the ujrah contract in goods delivery services at J&T Express DP Sosa, Sosa District. The results of the research show that: There are four concepts of ujrah in an Islamic economic perspective that must exist, namely aqid (person who makes a contract), shighat contract, ujroh (wages), and benefits. In delivering goods at J&T Express, DP Sosa has fulfilled several pillars of the contract. For example, people who enter into a contract are required to know the benefits of the goods being contracted so that they can prevent pregnancy. Sighat contract is an expression of the parties entering into the contract here, J&T and the consumer have entered into Sighat Contract with Islamic provisions. Wages can be given to J&T Express DP Sosa for services provided by consumers or customers. Like what consumers do to J&T if they have completed the agreed transaction. The implementation of the ujrah contract for goods delivery services at J&T Express DP Sosa, Sosa District, is in accordance with the ujrah contract. Regarding the estimated time given by J&T Express DP Sosa to consumers at the beginning of the transaction, this is an estimate or temporary prediction to consumers that the goods will arrive within a certain number of days. However, if the goods do not arrive by the agreed time, this does not violate the ujrah contract between J&T Express DP Sosa and the consumer. The ujrah contract between both parties remains valid even if the delivery period exceeds the initial agreement. J&T has also informed consumers that delays in package delivery only occur during online shopping events such as those on Shopee, Lazada, Tokopedia, and others.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui konsep *ujrah* dalam perspektif ekonomi Islam dan untuk mengetahui implementasi akad *ujrah* pada jasa pengiriman barang di J&T Express DP Sosa, Kecamatan Sosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Konsep *ujrah* dalam perspektif ekonomi Islam ada empat yang harus ada, yaitu *aqid* (orang yang berakad), *shighat akad*, *ujroh* (upah), dan manfaat. Dalam pengiriman barang di J&T Express DP Sosa sudah memenuhi beberapa rukun akad tersebut. Seperti orang yang berakad di syartkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya kehamilan. *Sighat akad* yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad disini pihak J&T dan konsumen sudah melakukan *Sighat Akad* dengan ketentuan Islam. Upah dapat diberikan kepada pihak J&T Express DP Sosa atas jasa yang telah diberikan oleh konsumen atau pelanggan. Seperti yang dilakukan konsumen kepada pihak J&T jika sudah menyelesaikan transaksi yang sudah disepakati. Implementasi akad *ujrah* pada jasa pengiriman barang di J&T Express DP Sosa, Kecamatan Sosa sudah sesuai dengan akad *ujrah* Mengenai estimasi waktu yang diberikan pihak J&T Express DP Sosa kepada konsumen saat awal transaksi dilakukan maka hal tersebut merupakan perkiraan atau prediksi sementara kepada konsumen bahwa barang tersebut akan sampai pada waktu sekian hari. Namun apabila barang tersebut tidak sampai pada waktu yang telah disepakati maka hal tersebut tidak merusak akad *ujrah* antara pihak J&T Express DP Sosa dan konsumen. Akad *ujrah* antara kedua belah pihak tetap sah meskipun jangka waktu pengiriman melebihi perjanjian diawal. Pihak J&T juga sudah memberitahukan kepada konsumen jika keterlambatan pengiriman paket hanya pada saat terjadinya event di belanja online seperti di aplikasi *shoppe*, *lazada*, *tokopedia*, dan lain-lain.

Kata Kunci:

Implementasi Akad *Ujrah*, J&T Express DP Sosa

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam (Ibrahim 2021:8).

Bidang ekonomi menjadi salah satu bahasan di dalam Islam. Namun harus diperhatikan, bahwa bidang ekonomi terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Terdapat perbedaan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Apabila seseorang belum memahami perbedaan ini maka akan terjadi kesalahpahaman dan kebingungan manakah yang boleh diambil dari luar Islam dan manakah yang tidak boleh diadopsi dari luar Islam karena dalam Islam sendiri sudah mengaturnya secara rinci sehingga tidak perlu mengambil sistem ekonomi dari luar Islam. Usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil (Lubis 2023:54).

Dalam ekonomi Islam, penentuan *ujrah* pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana *ujrah* yang akan diterima oleh pekerja. *Ujrah* tersebut meliputi besarnya *ujrah* dan tata cara pembayaran *ujrah*. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian *ujrah* yang merupakan hak pekerja (Ghofur 2020:4).

Ujrah dalam teori ekonomi diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Teori ekonomi tidak membedakan di antara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayaran keatas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran kepada pekerja) disebut dengan *ujrah*.

Ujrah merupakan kegiatan muamalah maliyah tertua ketiga yang muncul dalam sejarah peradaban manusia. Kegiatan ini semula dipraktikkan hanya dalam satu bentuk, yaitu menukar jasa dari kerja dengan materi (*ujrah*). Oleh karena itu, sistem ini juga termasuk bagian dari teori pertukaran. Bedanya dengan jual beli adalah yang dipertukarkan dalam sistem ini yaitu menukar jasa dengan materi, sementara dalam jual beli yang dipertukarkan adalah materi dengan materi (Abdulhanea 2020:120).

Ujrah merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam selama memenuhi syarat dan rukunnya. *Ujrah* bisa disebut juga dengan kontrak kerja, atau memanfaatkan jasa seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. Seperti contoh bengkel, *cleaning service*, pengantar barang, dan lain sebagainya. Ada yang disewa tenaganya dalam hal ini hanya sebatas memanfaatkannya saja tidak bisa menjadi pemilik.

Jasa merupakan sebagai tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak memiliki kepemilikan sesuatu. Jasa tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dapat memberikan kepuasan serta untuk menghasilkan tersebut mungkin perlu atau tidak perlu juga memerlukan penggunaan benda nyata. Perbedaannya dengan *ujrah* adalah jelas dapat di fahami *ujrah* itu merupakan salah satu hasil dari jasa itu sendiri.

Jasa pengiriman barang menjadi satu layanan yang sangat dibutuhkan, terlebih di zaman yang serba canggih ini. Manusia akan selalu mencari kemudahan-kemudahan karena era globalisasi dengan perkembangan teknologinya cenderung membuat mereka menyukai hal-hal yang serba instan. Jasa pengiriman barang dapat menjadi solusi bagi mereka yang menyukai kemudahan dan kepraktisan dalam hal mengirimkan suatu barang terlebih jika itu menyangkut keterjangkauan wilayah. Jasa pengiriman barang akan sangat efisien digunakan untuk mengirim barang ke tempat dimana tidak dapat dijangkau sendiri oleh masyarakat. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari

suatu daerah ke daerah lain yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting bagi masyarakat.

Tanggal 20 Agustus 2015 di Jakarta menjadi permulaan dalam sejarah perjalanan PT. J&T Express. Tepat di hari tersebut PT Global Jet Express meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Diresmikan oleh CEO J&T Express, Bapak Jet Lee menandakan dimulainya jam kerja seluruh team J&T Express di Indonesia hadir sebagai perusahaan express baru di Indonesia, J&T Express siap melayani Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kiriman paket yang cepat, nyaman dan terpercaya.

Meskipun merupakan pemain baru di bidang express, J&T Express optimis dapat menjadi perusahaan express yang menjadi pilihan pertama masyarakat Indonesia dengan mengandalkan inovasi teknologi pada sistem pengiriman, pelayanan yang mengutamakan tanggung jawab sebagai komitmen, serta harga yang terjangkau tentunya dengan kualitas premium. J&T Express adalah salah satu jasa express yang menyediakan sistem tracking bagi pelanggannya, sistem tracking mandiri ini agak berbeda dengan jasa express pada umumnya. Fasilitas tracking ini memungkinkan pelanggan dapat mengetahui status, detail keberadaan paket, hingga nama penerima paket. Sebagai perusahaan ekspedisi berbasis teknologi, J&T Express menggunakan sistem IT terkini untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan.

Salah satu perusahaan jasa pengiriman yang sering digunakan yaitu J&T Express DP Sosa Kecamatan Sosa Seiring dengan berkembangnya bisnis jasa pengiriman barang, J&T Express DP Sosa juga semakin berkembang. Pengguna jasa J&T Express DP Sosa (yang selanjutnya disebut konsumen) berhak untuk memilih paket-paket yang telah disediakan oleh J&T Express DP Sosa. Proses pengiriman barang oleh J&T Express DP Sosa dimulai pada saat konsumen/pengirim datang ke agen J&T Express DP Sosa dengan membawa sesuatu atau sejumlah barang yang telah disiapkan untuk dikirim.

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu mengutarakan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Penelitian (Nazar 2021) yang berjudul "Analisis terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang pada JNE Menurut Perspektif Hukum Islam", hasil penelitiannya menjelaskan bahwa JNE menggunakan berat timbangan perkilogram, yaitu dengan cara ditimbang berta barang yang dikirim, kemudian dibulatkan menjadi perkilogram. Apabila berat barang berkisar 1,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2 kg. Apakah praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di PT.JNE merugikan konsumen dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT. JNE Express. Dalam proses jasa pengiriran barang JNE menetapkan ujarah atas barang yang dikirimkan dengan menggunakan biaya perkilogram. Ujarah atau yang disebut dengan Ijarah adalah perjanjian sewa- menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.atau ijarah adalah akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan jumlah tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Adapun persamannya penelitian ini sama-sama membahas masalah pengiriman barang, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang diteliti, adapun penelitian ini membahas pembulatan harga, sedangkan penelitian tersebut membahas masalah pembulatan timbangan.

Penelitian (Rizki 2020) yang berjudul "Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)", Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak karyawan dan konsumen bahwa praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di J&T Express cabang Banda Aceh menggunakan timbangan per-kilogram. Sehingga setiap konsumen yang ingin mengirim barang harus

mengikuti timbangan perkilogram, padahal setiap barang yang dikirimkan oleh konsumen umumnya tidak pas per-kilogramnya. Dengan demikian mayoritas konsumen J&T Express cabang Banda Aceh merasa terpaksa mengirimkan barangnya. Adapun tinjauan hukum Islam tentang pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang pada J&T Express cabang Banda Aceh adalah belum memenuhi syarat ijarah yaitu kerelaan kedua belah pihak. Adapun persamannya penelitian ini sama-sama membahas masalah pengiriman barang, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang diteliti, adapun penelitian ini membahas pembulatan harga, sedangkan penelitian tersebut membahas masalah pembulatan timbangan.

Penelitian (Ma'ruf 2020) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan jasa Laundry di kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon menggunakan pembulatan timbangan perkilogram. Dalam praktiknya, konsumen datang membawa pakaian kotornya, kemudian pihak laundry menanyakan kepada konsumen tentang nama, layanan yang dibutuhkan dan waktu pengambilan, konsumen pada hasil timbangan dan biaya jasa baru diketahui ketika pengambilan barang sesuai nota yang sudah tertempel di plastik kemasan. Praktik jasa laundry di Kecamatan Palimanan telah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun syarat akad dan ijarah. Adapun persamannya penelitian ini sama-sama membahas masalah pembulatan harga, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, adapun penelitian ini membahas pembulatan timbangan jasa pengiriman barang, sedangkan penelitian tersebut membahas masalah pembulatan timbangan laundry.

Berdasarkan observasi awal kita ketahui bahwa J&T Express DP Sosa bahwa tidak sedikit pelanggan pengguna produk pengiriman ini melakukan klaim pengaduan kepada pihak J&T Express DP Sosa atas keterlambatan maupun atas kerugian yang terjadi karena waktu penyampaian barang yang melewati dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal. Mengenai estimasi waktu dan jangkauan pengiriman, hasil wawancara yang penulis peroleh adalah estimasi waktu tempuh 1-2 hari kerja, jika terjadinya keterlambatan maka dapat mengajukan komplain kepada pihak J&T Express DP Sosa dengan membawa bukti resi pengiriman. Sedangkan pengiriman yang dapat menggunakan layanan J&T Express DP Sosa ialah daerah-daerah yang masuk dalam jaringan dengan angkutan darat. Beberapa pelanggan pengguna produk J&T Express DP Sosa yang merasa kecewa, dikarenakan banyak terjadinya keadaan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang di tawarkan, yakni tidak sampai di tempat tujuan pada waktu yang ditentukan atau terjadi keterlambatan.

Untuk itu, dalam menjamin perlindungan konsumen, dan menjamin hak-hak konsumen J&T Express DP Sosa wajib memberikan hak-hak konsumen meskipun transaksi tersebut dilakukan secara perwakilan. Peninjauan mengenai garansi berupa ganti rugi pengiriman barang sangat penting untuk diperhatikan agar dapat direalisasikan dengan baik. Apabila tidak diterapkannya hak-hak konsumen tersebut maka akan berakibat tidak kondusifnya transaksi pengiriman barang dan tidak tercapainya tujuan dari transaksi yang diharapkan

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merumuskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Dalam pasal ini dirumuskan bahwasanya konsumen memiliki hak dalam kepastian hukum untuk dilindungi. Karena konsumen tidak hanya pemakai barang saja melainkan juga sebagai pengguna jasa, hal ini tentunya konsumen sebagai pengguna jasa juga memiliki hak untuk dilindungi. Karena kita berada pada negara hukum yang mana segala sesuatunya harus dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku pada saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad Ujrah Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di J&T Express DP Sosa, Kecamatan Sosa).”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan (Arikunto 2017:58).

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (Moleong 2018:3). Teknik yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini yakni observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pustakawan pada layanan sirkulasi. Dalam hal ini peneliti mengamati kegiatan- kegiatan mengenai implementasi akad *ujrah* pada jasa pengiriman barang di J&T Express DP Sosa, Kecamatan Sosa dengan membuat 10 instrumen observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara atau rangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan sebanyak 10 pertanyaan. Metode dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti notulen rapat agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang dibuat berupa foto, catatan selama melakukan observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Ujrah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai keindahan, mensyukuri nikmat Allah SWT atas penciptaannya adalah dengan menjaga dan merawatnya karena agama Islam juga sangat peduli dengan kesehatan dan keindahan. Sifat hakiki manusia adalah bahwa sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang artinya adalah manusia tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain Dalam melakukan kegiatan, manusia pastilah ingin mencapai suatu tujuan. Agar tujuan tersebut tercapai dan tidak merugikan orang lain diperlukan kaidah atau norma untuk mengaturnya. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia salah satunya adalah kegiatan bermuamalah. Agama Islam telah mengatur secara detail mengenai kegiatan atau konsep bermuamalah.

Akad yang digunakan J&T Express DP Sosa dalam pemberian upah karyawannya ialah

akad *ujrah* (Upah-mengupah), dalam praktiknya upah telah sesuai dengan akad yang dijanjikan di awal, pemilik menyatakan bahwa upah yang diberikan terhadap pekerja memang tidak menetap. Hal ini dikarenakan setiap bulan pendapatan tersebut tidak menentu sehingga upah yang diberikan tergantung sepi atau ramainya pelanggan yang datang. Jika pendapatan yang dihasilkan besar maka upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan atau bahkan bisa lebih.

Berkenaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka *fiqh* mengatur dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
2. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek *riba*.

Konsep *ujrah* dalam memperkerjakan seorang pekerja (*mustā'jir*) harus terlebih dahulu ditentukan bentuk manfaat (*ma'jur*) dan upah (*ujrah*) yang akan diberikan. *Ujrah* merupakan akad atau transaksi atas pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dalam suatu pekerjaan. *Ujrah* digunakan untuk mendapatkan jasa atau tenaga seseorang kemudian membayar upah dari pekerjaan yang telah ia lakukan. Bentuk manfaat pada akad *ujrah* ialah jasa atau tenaga seseorang, maka harus ditentukan jenis pekerjaan dan waktunya, jika pekerjaan dan waktunya tidak jelas maka hukumnya fasid. Adapun pekerjaan yang dilakukan harus bermanfaat bagi kedua belah pihak dimana *mu'jir* memperoleh jasa yang telah diberikan *mustā'jir*, dan *mustā'jir* berhak mendapatkan imbalan atau upah dari *mu'jir* sesuai dengan kesepakatan.

Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja wajib mendapatkan imbalan atau upah yang menjadi hasil dari kerjanya. Menurut Imam Syafii imbalan atau upah terbagi menjadi dua yaitu *ujrah al-misli* dan *ujrah al-musāmmah*. *Ujrah al-misli* merupakan *ujrah* yang diberikan kepada para pekerja dengan upah semisalnya atau upah pada umumnya. *Ujrah al-musāmmah* merupakan *ujrah* yang penentuan dan pemberiannya diperoleh dari hasil kesepakatan majikan dan pekerjaannya. Hal ini menjelaskan bahwa upah merupakan hal yang penting bagi pekerja, sehingga perlu adanya penetapan jumlah atau besaran upah yang akan diberikan, tidak hanya itu bentuk upah yang berupa barang atau uang juga harus disepakati terlebih dahulu.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Dalam hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Q. S. Al-Baqarah : 279).

Ayat di atas memberikan penegasan dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun yang dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Penentuan upah tidak

boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Menetapkan upah yang adil bagi pekerja sesuai dengan syari'ah bukanlah pekerjaan mudah. Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyah berpendapat, dasar penetapan upah pekerja adalah standar yang cukup artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.

Perbedaan tingkatan upah juga biasa ditimbulkan karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Perbedaan kemampuan pun sering menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah biasa juga disebabkan oleh ketidaktahuannya atau juga keterlambatan. Tetapi dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya upah diantara tingkat kerja.

Adapun hak dari J&T Express DP Sosa yang memperoleh keuntungan dari usahanya baik berupa material maupun non-material. Sedangkan kewajiban dari para pihak pengusaha terhadap para pekerja yaitu membayar upah atau gaji, karena upah merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diterima oleh pekerja dan merupakan kewajiban para pengusaha terhadap pekerja.

Adapun kewajiban pengusaha untuk membayar upah kepada buruh, yang telah menyelesaikan pekerjaannya atau telah melaksanakan pekerjaannya. Baik itu secara harian, mingguan, bulanan ataupun lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah, jangan ditunda-tunda.

Memperlambat pembayaran upah dapat menyebabkan penderitaan besar bagi para pekerja. Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang, kecuali keterlambatan tersebut ada siatur dalam akad (perjanjian). Begitu juga dengan penangguhan pembayaran upah oleh pengusaha, harus terlebih dahulu diatur dalam akad. Jika tidak diatur maka pengusaha wajib membayar upah pekerja setelah menyelesaikannya.

2. Implementasi Akad Ujrah Pada Jasa Pengiriman Barang Di J&T Express DP Sosa, Kecamatan Sosa

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak J&T Express DP Sosa bahwa dalam penelitian ini melibatkan pihak J&T Express DP Sosa yaitu pegawai bagian kurir J&T dan juga penulis melakukan wawancara dengan pihak konsumen atau pelanggan J&T, dalam penelitian ini mereka berperan sebagai informan bagi penulis.

Terkait dengan praktik terhadap keterlambatan barang di J&T Express DP Sosa akan dibahas dengan menggunakan teori akad ujrah. Akad ujrah yang digunakan dalam praktik ini adalah akad ujrah atas pekerjaan atau upah-mengupah karena telah melakukan suatu perbuatan tertentu yaitu mengirimkan barang atau paket kepada konsumen.

Berdasarkan perjanjian kerja yang diterapkan oleh perusahaan J&T kepada karyawannya termasuk kurir telah sesuai dengan rukun dan syarat akad ujrah. Di mana, pada rukun yang pertama yang harus dipenuhi adalah pihak yang berakad atau 'aqid. Dalam perjanjian ini pihak yang berakad adalah pihak perusahaan sebagai pemberi kerja (musta'jir) dan karyawan sebagai pekerja (ajir). Dimana, pekerja atau ajir melakukan perjanjian dan menyepakati setiap klausula-klausula perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan atau musta'jir. Setelah pekerja menyetujui dan menandatangani kontrak kerja, maka kedua belah pihak telah terikat antara satu dan lainnya sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus dipenuhi selama masa kontrak kerja.

Konsep akad ujrah ada empat yang harus ada, yaitu aqid (orang yang berakad), shighat akad, ujroh (upah), dan manfaat. Dalam pengiriman barang di J&T Express DP Sosa sudah memenuhi beberapa rukun akad tersebut. Seperti orang yang berakad di syartkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Shighat akad yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad disini pihak J&T dan konsumen sudah melakukan shighat akad dengan ketentuan islam. Upah dapat diberikan kepada pihak J&T Express

DP Sosa atas jasa yang telah diberikan oleh konsumen atau pelanggan. Seperti yang dilakukan konsumen kepada pihak J&T jika sudah menyelesaikan transaksi yang sudah disepakati.

Dari hasil wawancara penulis dengan konsumen dan pengamatan penulis secara langsung ke JJ&T Express DP Sosa dapat diketahui bahwa masa pihak J&T Express DP Sosa telah melakukan transaksi sesuai dengan akad ujah. Mengenai estimasi waktu yang diberikan pihak J&T Express DP Sosa kepada konsumen saat awal transaksi dilakukan maka hal tersebut merupakan perkiraan atau prediksi sementara kepada konsumen bahwa barang tersebut akan sampai pada waktu sekian hari. Namun apabila barang tersebut tidak sampai pada waktu yang telah disepakati maka hal tersebut tidak merusak akad ujah antara pihak J&T Express DP Sosa dan konsumen. Akad ujah antara kedua belah pihak tetap sah meskipun jangka waktu pengiriman melebihi perjanjian diawal. Pihak J&T juga sudah memberitahukan kepada konsumen jika keterlambatan pengiriman paket hanya pada saat terjadinya event di belanja online seperti di aplikasi shoppe, lazada, tokopedia, dan lain-lain.

Berdasarkan implementasi akad *ujrah* pengiriman barang melalui jasa pengiriman J&T Express DP Sosa ternyata tidak memenuhi salah satu rukun, yaitu tentang ijab dan qabul. Dalam praktiknya salah satu shighat telah dilanggar atau tidak dipenuhi oleh J&T Express DP Sosa yaitu tentang amanat untuk mengirimkan barang konsumen sampai ke tujuan dengan sebaik-baiknya serta memberikan ganti rugi yang adil. Hal ini bisa berdampak negatif untuk pihak konsumen yang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar jasa yang telah dikerjakan oleh pihak J&T.

Selain itu ditinjau dari prinsip-prinsip implementasi akad *ujrah* pengiriman barang di JJ&T Express DP Sosa telah sesuai dengan prinsip akad ilahiyah, kebolehan, persamaan atau kesetaraan, kejujuran dan kebenaran, tertulis, kemanfaatan dan kemaslahatan. Dan ada yang belum sesuai dengan prinsip akad keadilan dan kepercayaan karena terkadang pihak J&T Express DP Sosa dalam melakukan kegiatan transaksi pengiriman barang ada yang mengalami keterlambatan dan barang yang rusak. Hal seperti ini menyebabkan adanya ketidakpuasan pada sebagian pelanggan J&T. Dengan hal demikian, secara teoritis akad menjadi batal atau cacat karena salah satu rukunnya belum sempurna, akan tetapi secara keseluruhan akad tetap sah dan bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

J&T Express DP Sosa sebagai perusahaan jasa pengiriman barang terkadang dalam proses pengirimannya terdapat peristiwa yang menyebabkan kerusakan barang yang akan dikirim. Kewajiban bagi pihak jasa pengiriman barang untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab apabila melakukan kelalaian hingga membuat kerusakan barang yang akan dikirim baik disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab dalam pengangkutan ada tiga prinsip yaitu tanggung jawab karena kesalahan, praduga, dan mutlak atau strict liability. Dalam pengangkutan pihak J&T sudah memberikan tanggung jawab penuh terhadap konsumen, untuk membuktikan jika J&T itu benar mereka menganut tanggung jawab karena kesalahan dan praduga yang isinya jika pihak pengangkut yang melakukan kesalahan maka pihak J&T bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul dari kesalahan pihak J&T dan jika pihak J&T bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah maka pihak J&T tidak berhak membayar ganti rugi atas kerugian tersebut.

Dengan adanya tanggung jawab dari pihak pengangkutan maka konsumen bisa memperoleh haknya kembali. Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa lebih diperhatikan lagi. Dengan demikian perangkat hukum UUPK ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran pihak pelaku usaha agar bisa lebih

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, agar pihak konsumen tidak merasa dirugikan oleh pihak manapun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Implementasi Akad Ujrah pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di J&T Express DP Sosa, Kecamatan Sosa)*, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad ujrah pada jasa pengiriman barang di J&T Express DP Sosa pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad ujrah, meliputi adanya pihak yang berakad (aqid), sighthat akad yang disepakati antara pihak J&T Express dan konsumen, kejelasan upah (ujrah) yang dibayarkan oleh konsumen atas jasa pengiriman, serta manfaat jasa yang diberikan berupa layanan pengiriman barang. Estimasi waktu pengiriman yang disampaikan kepada konsumen pada awal transaksi bersifat perkiraan dan tidak menjadi faktor yang membatalkan akad apabila terjadi keterlambatan pengiriman, selama jasa pengiriman tetap dilaksanakan. Keterlambatan yang terjadi, terutama pada momen tertentu seperti lonjakan transaksi belanja daring, telah diinformasikan sebelumnya kepada konsumen sehingga tidak menimbulkan unsur gharar atau perselisihan. Dengan demikian, akad ujrah antara J&T Express DP Sosa dan konsumen tetap dinilai sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Ke depan, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih mendalam aspek perlindungan konsumen dan mekanisme kompensasi dalam perspektif ekonomi Islam apabila terjadi keterlambatan atau kerugian dalam jasa pengiriman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. 2020. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Afifah, Hana. 2023. *Buku Ajar Pemasaran Jasa*. Jawa Tengah: Tiga Cakrawala.
- Aisi, Okta Khusna. 2023. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Kantor Pos Cabang Somoroto) Tahun 2022." *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah* 4(1): 88–100.
- Al-Sawi, Salah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam Terj. Abu Umar Bashir*. Jakarta: Darul Haq.
- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ekonomi, Guru. 2022. "Upah Adalah." <https://sarjanaekonomi.co.id/scrip-dividend/>.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. *Konsep Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Arjasa Pratama.
- Hakim, Lukman. 2020. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2022a. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- . 2022b. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Ibrahim, Azharyah dkk. 2021. *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Kemendikbud. 2020. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Leu, Urbanus Uma. 2014. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 10(1): 48–66. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/63>.
- Lubis, Aminah. 2023. "Prospek Usaha Pedagang Keliling Di Pasar Sipiongot Menurut Perspektif Ekonomi

- Islam." *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan*.
- Ma'ruf, Ichsan. 2020. Satuan Tekad Menuju Indonesia Sehat "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon." UIN Walisongo Semarang.
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nazar, Taufid Hidayat. 2021. "Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Pada JNE Menurut Perspektif Hukum Islam." *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(1): 69–84. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/issue/view/276>.
- Nurhadi, Nurhadi. 2020. "Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah." *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2(2): 137.
- Rizki, Cut Ana. 2020. "Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)." UIN Ar-Raniri Banda Aceh.
- Sadi, Eko Nursubiyantoro, and Dyah Rachmawati Lucitasari. 2022. *LPPM UPN Veteran Yogyakarta Pengendalian Kualitas Produk Industri Jasa*. Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- . 2020. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Muamalah Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. 2019. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan*. Jakarta: Usaha Keluarga.
- Syafe'i, Rahmat. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani.
- Update, Berita. 2022. "7 Manfaat Kegiatan Ekonomi Pada Bidang Jasa." <https://kumparan.com/berita-update/7-manfaat-kegiatan-ekonomi-pada-bidang-jasa-1y6OgShg38t/full>.